



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA PUSAT
10710; TELEPON (021) 3865130, 3814411; FAKSIMILE (021) 3846402; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID

NOTA DINAS
NOMOR ND-620/PB/2020

Yth : 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Dari : Direktur Jenderal Perbendaharaan

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : satu Berkas

Hal : Perubahan Kontrak Tahun Tunggal menjadi Kontrak Tahun Jamak

Tanggal : 27 Agustus 2020

Sehubungan dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 hal Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2020, bahwa dalam rangka menangani pandemi COVID-19, kementerian negara/lembaga (K/L) diminta untuk melakukan penyesuaian pagu belanja K/L. Salah satu sumber penyesuaian pagu belanja tersebut adalah anggaran yang bersumber dari rupiah murni berupa belanja modal untuk proyek-proyek/kegiatan yang tidak prioritas, terhambat akibat adanya pandemi COVID-19 atau dapat ditunda ke tahun berikutnya, atau diperpanjang waktu penyelesaiannya (dari *single year* menjadi *multi years*, dan proyek *multi years* diperpanjang ke tahun berikutnya).

Dalam rangka menindaklanjuti surat tersebut, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.02/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan, yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Kontrak/kegiatan yang dapat dilakukan perubahan dari kontrak tahun tunggal menjadi kontrak tahun jamak adalah:
 - a. Kontrak yang sudah ditandatangani tetapi belum dilaksanakan;
 - b. Kontrak yang sudah dilaksanakan (sudah ada pembayaran) tetapi belum diselesaikan; atau
 - c. Kegiatan swakelola yang belum dilaksanakan.
2. Untuk kontrak yang telah diselesaikan 100% dengan BAST tetapi belum dibayar 100% yang diakibatkan berkurangnya pagu alokasi belanja maka kegiatan tersebut diselesaikan melalui mekanisme tunggakan dan revisi anggaran di tahun 2021.
3. Kegiatan swakelola yang sudah mulai dikerjakan di tahun 2020 tidak dapat diubah menjadi kontrak tahun jamak.
4. Dalam rangka penyediaan anggaran untuk kontrak/kegiatan yang diubah dari kontrak tahun tunggal menjadi kontrak tahun jamak, maka K/L agar segera menyampaikan usulan penyediaan anggaran kontrak tahun jamak ke Direktorat Jenderal Anggaran sesuai peraturan berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan pengaturan dalam PMK Nomor 93/PMK.02/2020 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data *Supplier* dan Data Kontrak dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, disampaikan sebagai berikut:

1. Diminta kepada para Kepala KPPN untuk berkoordinasi dengan Satker mitra kerjanya agar:
 - a. melakukan *addendum/rescheduling* kontrak akibat penyesuaian pagu DIPA;
 - b. mengajukan permohonan persetujuan kontrak tahun jamak kepada Menteri/Pimpinan Lembaga atau Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya paling lambat bulan

Oktober 2020 dengan berpedoman pada PMK Nomor 60/PMK.02/2018 jo. PMK Nomor 93/PMK.02/2020. Persetujuan Kontrak Tahun Jamak merupakan persetujuan atas perencanaan anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang melebihi 1 (satu) tahun anggaran dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh K/L, yang meliputi jangka waktu dan total anggaran.

2. Berdasarkan persetujuan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, pelaksanaan perubahan kontrak dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kontrak tahun tunggal yang sudah terdapat realisasi, maka nilai kontrak disesuaikan dengan realisasi SPM yang sudah menjadi SP2D. Sisa kontrak yang akan dibayarkan di tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran berikutnya didaftarkan kembali ke KPPN dengan beberapa kondisi sebagai berikut:
 - 1) Sisa kontrak yang akan direalisasikan pada tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022, maka didaftarkan sebagai kontrak tahun jamak pada tahun 2020;
 - 2) Sisa kontrak yang seluruhnya akan direalisasikan pada tahun 2021, maka didaftarkan sebagai kontrak tahun tunggal pada awal tahun anggaran 2021; atau
 - 3) Sisa kontrak yang akan direalisasikan pada tahun 2021 dan 2022, maka didaftarkan sebagai kontrak tahun jamak pada awal tahun 2021.
 - b. Kontrak tahun tunggal yang belum terdapat realisasi, maka:
 - 1) kontrak tersebut dibatalkan secara aplikasi;
 - 2) pembatalan tersebut dilakukan dengan mengajukan surat pembatalan oleh KPA kepada Kepala KPPN; dan
 - 3) selanjutnya didaftarkan kembali ke KPPN sebagai:
 - a) kontrak tahun jamak di tahun anggaran 2020, dalam hal pembayaran dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran berikutnya;
 - b) kontrak tahun tunggal di awal tahun anggaran 2021, dalam hal pembayaran dilaksanakan seluruhnya pada tahun anggaran 2021; atau
 - c) kontrak tahun jamak di awal tahun anggaran 2021, dalam hal pembayaran dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran berikutnya.
 - c. Uang muka yang telah dibayarkan kepada penyedia, diperhitungkan sesuai dengan termin pembayaran.
 - d. Jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka diperpanjang sesuai dengan *addendum/rescheduling* kontrak.
3. Tata cara pendaftaran kembali kontrak agar memedomani Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data *Supplier* dan Data Kontrak dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
4. Perolehan (aset) BMN dari kontrak yang dilakukan perubahan dari kontrak tahun tunggal menjadi kontrak tahun jamak dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan dalam laporan keuangan tahun anggaran 2020.
5. Mekanisme perubahan kontrak tahun tunggal menjadi kontrak tahun jamak, agar memedomani petunjuk teknis sebagaimana terlampir.

Kepala KPPN diminta untuk menyampaikan maksud nota dinas ini kepada KPA Satker mitra kerja masing-masing dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar melaksanakan pembinaan dan supervisi atas pelaksanaan nota dinas ini.

Demikian disampaikan untuk dipedomani.



Ditandatangani secara elektronik
Andin Hadiyanto



Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal;
2. Para Direktur Lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERUBAHAN KONTRAK TAHUN TUNGGAL MENJADI KONTRAK TAHUN JAMAK**

1. Kriteria kontrak/kegiatan yang dapat dilakukan perubahan dari kontrak tahun tunggal menjadi kontrak tahun jamak adalah sebagai berikut:
 - a. Kontrak yang sudah ditandatangani tetapi belum dilaksanakan;
 - b. Kontrak yang sudah dilaksanakan (sudah ada pembayaran) tetapi belum diselesaikan; atau
 - c. Kegiatan swakelola yang belum dilaksanakan
2. Terhadap kegiatan yang dilakukan perubahan menjadi kontrak tahun jamak tersebut di atas, Satker harus mengajukan usulan permohonan persetujuan kontrak tahun jamak sesuai dengan batasan kewenangan persetujuan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 93/PMK.02/2020, yaitu:
 - a. Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran diberikan untuk:
 - 1) pekerjaan konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah); atau
 - 2) pekerjaan nonkonstruksi dengan nilai sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
 - b. Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan diberikan untuk:
 - 1) pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah); atau
 - 2) pekerjaan nonkonstruksi dengan nilai di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
3. Kontrak tahun tunggal yang telah ditandatangani dan dilaksanakan dan diubah menjadi kontrak tahun jamak dilakukan perubahan/*addendum* kontrak menyesuaikan dengan besaran alokasi belanja yang disediakan pada tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya serta jangka waktu penyelesaian yang disepakati oleh KPA/PPK dengan pihak penyedia.
4. Kontrak yang sudah dilakukan *addendum* selanjutnya dilakukan proses sebagai berikut:
 - a. Kontrak Sudah Terdaftar di SPAN dan Sudah Ada Realisasi
Kontrak tahun tunggal yang sudah terdapat pembayaran (realisasi) di tahun 2020 yang diubah menjadi kontrak tahun jamak, diatur sebagai berikut:
Kontrak tahun tunggal yang sudah terdapat realisasi, maka nilai kontrak disesuaikan dengan realisasi SPM yang sudah menjadi SP2D. Sisa kontrak yang akan dibayarkan di tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran berikutnya didaftarkan kembali ke KPPN dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Satker melakukan penyesuaian nilai kontrak yang sudah didaftarkan sebagai kontrak tahun tunggal (KTT) di SPAN sebesar realisasi SPM yang telah menjadi SP2D.
 - 2) Satker mengajukan Surat Permintaan Perubahan Data Kontrak sebagaimana format pada Lampiran XX Perdirjen Nomor PER-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data *Supplier* Dan Data Kontrak.
 - 3) Atas surat tersebut, KPPN melakukan perubahan nilai kontrak TA 2020 sebesar nilai realisasi SPM yang telah menjadi SP2D.




- 4) Sisa kontrak yang akan direalisasikan pada tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022, maka didaftarkan sebagai kontrak tahun jamak pada tahun 2020, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Satker mendaftarkan kembali kontrak tahun jamak ke KPPN pada tahun anggaran 2020 sebesar sisa kontrak dengan nomor kontrak yang berbeda (dengan menambahkan karakter tertentu pada nomor kontrak lama) agar sistem SPAN dapat mendaftarkan kontrak tahun jamak tersebut.
- Selanjutnya, Satker melakukan pendaftaran komitmen tahunan kontrak tahun jamak (*release multiyear*) tahun anggaran 2020.
- Sedangkan sisa kontrak yang akan dibayarkan di tahun anggaran 2021 dan 2022, dilakukan pendaftaran kontrak sebagai komitmen tahunan kontrak tahun jamak sesuai dengan jumlah dana yang dialokasikan di tahun anggaran 2021 dan 2022 di awal tahun anggaran tersebut. Adapun contoh perubahan kontrak dimaksud adalah sebagai berikut:

Suatu kontrak tahun tunggal dengan pagu kontrak tahun tunggal Rp.100 Miliar tahun 2020 realisasi kontrak Rp.30 Miliar. Setelah revisi penyesuaian pagu belanja K/L, dialokasikan Rp.50 Miliar di tahun anggaran 2020, Rp.30 Miliar di tahun anggaran 2021, dan Rp.20 Miliar di tahun anggaran 2022. Mekanisme perubahan dan pendaftaran kontrak diatur sebagai berikut:

- ☐ Kontrak yang sudah didaftarkan sebagai kontrak tahun tunggal (KTT) di KPPN dilakukan penyesuaian nilai sebesar realisasi (Rp.30 Miliar).
- ☐ Sisa kontrak (Rp.70 Miliar) didaftarkan sebagai kontrak tahun jamak (KTJ) di tahun anggaran 2020, dengan rencana pembayaran pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp.20 Miliar, tahun anggaran 2021 Rp.30 Miliar, dan tahun anggaran 2022 Rp.20 Miliar.
- ☐ Selanjutnya, Satker melakukan pendaftaran komitmen tahunan kontrak tahun jamak di tahun anggaran 2020 sebesar Rp.20 Miliar.
- ☐ Sedangkan nilai kontrak yang akan dibayarkan pada tahun anggaran 2021, Satker melakukan pendaftaran komitmen tahunan kontrak tahun jamak di awal tahun anggaran 2021 sebesar Rp.30 Miliar, dan di awal tahun anggaran 2022 sebesar Rp.20 Miliar.
- ☐ Ilustrasi:




- 5) Sisa kontrak yang seluruhnya akan direalisasikan pada tahun anggaran 2021, maka didaftarkan sebagai kontrak tahun tunggal pada awal tahun anggaran 2021.

Contoh:

Pagu kontrak tahun tunggal Rp.100 Miliar tahun 2020 realisasi kontrak Rp30 M. Setelah Revisi DIPA, dialokasikan Rp30 Miliar di Tahun 2020 dan Rp70 Miliar

dibayarkan di tahun anggaran 2021. Mekanisme perubahan dan pendaftaran kontrak diatur sebagai berikut:


- ❑ Kontrak yang sudah didaftarkan sebagai kontrak tahun tunggal (KTT) di KPPN dilakukan penyesuaian nilai sebesar realisasi (Rp.30 Miliar) dan dihentikan.
- ❑ Satker mendaftarkan kembali kontrak tersebut sebagai kontrak tahun tunggal ke KPPN pada awal tahun anggaran 2021 sebesar sisa kontrak (Rp.70 Miliar) dengan nomor kontrak yang berbeda (dengan menambahkan karakter tertentu pada nomor kontrak lama) agar sistem SPAN dapat mendaftarkan kontrak tahun tunggal tersebut.
- ❑ Ilustrasi:



- 6) Sisa kontrak yang akan direalisasikan pada tahun anggaran 2021 dan 2022, maka didaftarkan sebagai kontrak tahun jamak pada awal tahun anggaran 2021, dengan penjelasan sebagai berikut:
- a) Satker mendaftarkan kembali kontrak tahun jamak ke KPPN pada tahun anggaran 2021 sebesar sisa kontrak dengan nomor kontrak yang berbeda (dengan menambahkan karakter tertentu pada nomor kontrak lama) agar sistem SPAN dapat mendaftarkan kontrak tahun jamak tersebut.
 - b) Selanjutnya, Satker melakukan pendaftaran komitmen tahunan kontrak tahun jamak (*release multiyear*) tahun anggaran 2021 sebesar dana yang dialokasikan di tahun anggaran 2021.
 - c) Sedangkan sisa kontrak yang akan dibayarkan di tahun anggaran 2022, dilakukan pendaftaran kontrak sebagai komitmen tahunan kontrak tahun jamak sesuai di awal tahun anggaran 2022.
 - d) Adapun contoh perubahan kontrak dimaksud adalah sebagai berikut:
Pagu kontrak tahun tunggal Rp.100 Miliar tahun 2020 realisasi kontrak Rp30 M. Setelah Revisi DIPA, dialokasikan Rp30 Miliar di Tahun 2020 dan dan Rp70 Miliar dilanjutkan tahun berikutnya dengan pembagian Rp.40 Miliar di tahun anggaran 2021, dan Rp30 Miliar di tahun anggaran 2022. Mekanisme perubahan dan pendaftaran kontrak diatur sebagai berikut:
 - ❑ Kontrak yang sudah didaftarkan sebagai kontrak tahun tunggal (KTT) di KPPN dilakukan penyesuaian nilai sebesar realisasi (Rp.30 Miliar) dan dihentikan.
 - ❑ Sisa kontrak (Rp.70 Miliar) didaftarkan sebagai kontrak tahun jamak (KTJ) di awal tahun anggaran 2021.
 - ❑ Jika sisa kontrak (Rp70 Miliar) akan dibayarkan pada tahun 2021 (Rp.40 Miliar) dan 2022 (Rp.30 Miliar), kontrak didaftarkan sebagai kontrak tahun Jamak (KTJ) di tahun 2021 sebesar Rp.70 Miliar, dengan rencana pembayaran (komitmen tahunan kontrak tahun jamak) pada tahun 2021 Rp.30 Miliar dan tahun 2022 Rp40 Miliar).



Ilustrasi:



b. Kontrak Sudah Terdaftar di SPAN dan Belum Ada Realisasi

Kontrak tahun tunggal yang belum terdapat pembayaran (realisasi) di tahun 2020 yang diubah menjadi kontrak tahun jamak, diatur sebagai berikut:

- 1) Satker mengajukan Surat Permintaan Pembatalan Data Kontrak sebagaimana format pada Lampiran XXI Perdirjen Nomor PER-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data Supplier Dan Data Kontrak.
- 2) Atas surat tersebut, KPPN melakukan pembatalan kontrak menggunakan kewenangan yang ada pada user khusus Kepala KPPN.
- 3) Terhadap kontrak yang sudah dilakukan pembatalan tersebut, Satker melakukan pendaftaran kembali ke KPPN sebesar seluruh nilai kontrak dengan nomor kontrak yang sama.
- 4) Dalam hal pembayaran dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran berikutnya, kontrak didaftarkan ke KPPN sebagai kontrak tahun jamak di tahun anggaran 2020, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a) Satker mendaftarkan kontrak kembali sebagai kontrak tahun jamak ke KPPN pada tahun anggaran 2020 sebesar nilai kontrak dengan nomor kontrak yang sama.
 - b) Selanjutnya, Satker melakukan pendaftaran komitmen tahunan kontrak tahun jamak (*release multiyear*) tahun anggaran 2020 sebesar dana yang dialokasikan di tahun anggaran 2020.
 - c) Sisa kontrak yang akan dibayarkan di tahun anggaran berikutnya, dilakukan pendaftaran kontrak sebagai komitmen tahunan kontrak tahun jamak sesuai dengan jumlah dana yang dialokasikan di tahun anggaran berikutnya di awal tahun anggaran tersebut. Adapun contoh perubahan kontrak dimaksud adalah sebagai berikut:

Pagu kontrak tahun tunggal Rp.100 Miliar tahun anggaran 2020 dan belum ada realisasi kontrak. Setelah Revisi DIPA, dialokasikan Rp30 Miliar di tahun anggaran 2020 dan Rp70 Miliar dilanjutkan tahun anggaran 2021. Langkah-langkah perubahan dan pendaftaran kontrak diatur sebagai berikut:

- ☐ Kontrak yang sudah didaftarkan sebagai kontrak tahun tunggal dilakukan pembatalan.
- ☐ Kontrak didaftarkan kembali sebagai sebagai kontrak tahun jamak (KTJ) di tahun 2020, dengan komitmen tahunan kontrak tahun jamak (*release multiyear*) pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp.30 Miliar dan tahun anggaran 2021 Rp.70 Miliar (alternatif 1).
- ☐ Dalam hal sisa kontrak sebesar Rp.70 Miliar dibayarkan tahun anggaran 2021 sebesar Rp.50 Miliar dan tahun anggaran 2022 sebesar Rp.20 Miliar, maka komitmen tahunan kontrak tahun jamak (*release multiyear*) pada tahun

anggaran 2020 sebesar Rp.30M, tahun anggaran 2021 Rp.50 Miliar, dan tahun anggaran 2022 Rp.20 Miliar (alternatif 2).

❑ Ilustrasi:

- Kontrak Rp.100 M didaftarkan sebagai KTJ




- 5) Dalam hal pembayaran dilaksanakan seluruhnya pada tahun anggaran 2021, kontrak didaftarkan ke KPPN sebagai kontrak tahun tunggal di awal tahun anggaran 2021.

Contoh:

Pagu kontrak tahun tunggal Rp.100 Miliar tahun anggaran 2020 dan belum ada realisasi kontrak. Pembayaran kontrak akan dilakukan seluruhnya di tahun anggaran 2021. Langkah-langkah perubahan dan pendaftaran kontrak diatur sebagai berikut:

- ❑ Kontrak yang sudah didaftarkan sebagai kontrak tahun tunggal dilakukan pembatalan.
- ❑ Kontrak didaftarkan kembali sebagai sebagai kontrak tahun tunggal (KTT) di awal tahun anggaran 2021 dengan nomor kontrak yang sama sebesar Rp.100 Miliar.

❑ Ilustrasi:



- 6) Dalam hal pembayaran dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran berikutnya, kontrak didaftarkan ke KPPN sebagai kontrak tahun jamak di awal tahun anggaran 2021, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Satker mendaftarkan kontrak kembali sebagai kontrak tahun jamak ke KPPN pada tahun anggaran 2020 sebesar nilai kontrak dengan nomor kontrak yang sama.
- Selanjutnya, Satker melakukan pendaftaran komitmen tahunan kontrak tahun jamak (*release multiyear*) tahun anggaran 2021 sebesar dana yang dialokasikan di tahun anggaran 2021.
- Sisa kontrak yang akan dibayarkan di tahun anggaran berikutnya, dilakukan pendaftaran kontrak sebagai komitmen tahunan kontrak tahun jamak di awal tahun anggaran berikutnya dengan nilai sesuai dengan jumlah dana yang dialokasikan di tahun anggaran tersebut. Adapun contoh perubahan kontrak dimaksud adalah sebagai berikut:

Pagu Kontrak tahun tunggal Rp.100 Miliar tahun anggaran 2020 dan belum ada realisasi kontrak. Setelah Revisi DIPA, tidak ada alokasi dana di tahun 2020, sehingga pembayaran kontrak akan dilakukan di tahun anggaran 2021 sebesar

Rp.60 Miliar dan tahun anggaran 2022 sebesar Rp40 Miliar. Langkah-langkah perubahan dan pendaftaran kontrak diatur sebagai berikut:

5

- ❑ Kontrak yang sudah didaftarkan sebagai kontrak tahun tunggal dilakukan pembatalan.
- ❑ Kontrak didaftarkan kembali sebagai sebagai kontrak tahun jamak (KTJ) di awal tahun anggaran 2021, dengan komitmen tahunan kontrak tahun jamak (*release multiyear*) pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp.60 Miliar dan tahun anggaran 2022 Rp.40 Miliar.
- ❑ Ilustrasi:



c. Kontrak Belum Terdaftar di SPAN

Dalam hal kontrak yang sudah ditandatangani oleh Satker dan Penyedia namun belum dilakukan pendaftaran ke KPPN, apabila ditetapkan menjadi kontrak tahun jamak maka Satker mendaftarkan kontrak tahun jamak sebesar nilai keseluruhan kontrak dan komitmen tahunan kontrak tahun jamak (*release multiyear*) sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak.

d. Uang Muka atas Pekerjaan yang Diubah menjadi Kontrak Tahun Jamak

- 1) Pembayaran pengembalian uang muka dibayarkan sesuai dengan termin/realisasi pembayaran.
- 2) Satker agar meminta kepada penyedia untuk melakukan penyesuaian terhadap jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan (*rescheduling*) kontrak pekerjaan sebagaimana tercantum dalam addendum kontrak.

e. Pekerjaan Jasa Konsultasi atas Pekerjaan yang Diubah menjadi Kontrak Tahun Jamak
Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultasi atas pekerjaan yang diubah menjadi kontrak tahun jamak sesuai ketentuan yang diatur dalam perjanjian/kontrak dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

5. Pekerjaan sudah selesai tapi belum dibayar lunas

Terhadap kontrak pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan dan sudah dilakukan serah terima pekerjaan namun belum dilakukan pembayaran seluruhnya oleh Satker sebagai akibat berkurangnya pagu alokasi belanja, bukan merupakan ruang lingkup pekerjaan yang dapat diubah menjadi kontrak tahun jamak. Penyelesaian pembayaran kontrak menggunakan mekanisme tunggakan dan revisi anggaran di tahun 2021, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Satker tidak perlu mendaftarkan kontrak tahun tunggal di TA 2021 karena pekerjaan fisik sudah selesai.

- b. Satker melakukan revisi anggaran berupa pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun anggaran sebelumnya, sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai revisi anggaran.
- c. Satker melakukan pembayaran dengan mekanisme tagihan non kontraktual.

6

6. Pencatatan dan Akuntansi atas Perubahan/Penyesuaian Data Kontrak dalam Laporan Keuangan

- a. Perubahan kontrak pekerjaan yang semula adalah kontrak tahun tunggal dan diubah menjadi kontrak tahun jamak menyebabkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan, sehingga perolehan (aset) BMN dari kontrak tersebut dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
- b. Sesuai dengan PSAP 08 Paragraf 6, KDP adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. KDP mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
- c. Nilai yang dicatat sebagai KDP adalah sebesar jumlah yang dibayarkan dan yang masih terhutang atas perolehan aset.
- d. Pencatatan realisasi belanja atas kontrak serta KDP dilakukan oleh satker dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Satker Pengguna Aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA

- a) Perolehan dan pengembangan KDP dilakukan pencatatan pada Aplikasi SIMAK BMN berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

D/K	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	KDP	xxx	Neraca
K	Aset Tetap/Aset Lainnya Belum Diregister	xxx	Neraca

- b) Realisasi pembayaran atas kontrak dilakukan pencatatan pada Aplikasi SAIBA berdasarkan SP2D, sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

D/K	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	Belanja Modal	xxx	LRA
K	Piutang dari KPPN	xxx	-
Jurnal pada Buku Besar Kas			

D/K	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	Aset Tetap/Aset Lainnya Belum Diregister	xxx	Neraca
K	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxx	LPE
Jurnal pada Buku Besar Akrua			

- c) Dalam hal terdapat pembayaran uang muka dan pada tanggal pelaporan terdapat selisih antara pembayaran uang muka dengan penyelesaian fisik pekerjaan, Satker agar menyesuaikan pencatatan KDP dan menyajikan selisih dimaksud sebagai Uang Muka Belanja melalui Aplikasi SAIBA, dengan jurnal sebagai berikut:

D/K	Uraian Akun	Rp	Laporan
-----	-------------	----	---------

D	Uang Muka Belanja	xxx	Neraca
K	KDP	xxx	Neraca
Jurnal penyesuaian untuk menyajikan selisih antara pembayaran uang muka dengan penyelesaian fisik pekerjaan			

Pada awal periode selanjutnya, Satker agar melakukan jurnal balik atas penyesuaian di atas.

Setiap jurnal manual yang dilakukan oleh Satker agar dilengkapi dengan Memo Penyesuaian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta dilampiri dokumen pendukung terkait.

2) Satker Pengguna Aplikasi SAKTI

a) Pencatatan penerimaan BMN berdasarkan BAST:

D/K	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	Aset Tetap/Aset Lainnya Belum Diregister	xxx	Neraca
K	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	xxx	Neraca

b) Pencatatan pendetailan BMN:

D/K	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	KDP	xxx	Neraca
K	Aset Tetap/Aset Lainnya Belum Diregister	xxx	Neraca

c) Pencatatan resume tagihan:

D/K	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	xxx	Neraca
K	Belanja yang Masih Harus Dibayar	xxx	Neraca

d) Pencatatan realisasi belanja (SP2D):

D/K	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	Belanja Modal	xxx	LRA
K	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxx	-
Jurnal pada Buku Besar Kas			

D/K	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	Belanja yang Masih Harus Dibayar	xxx	Neraca
K	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxx	LPE
Jurnal pada Buku Besar Akrua			

e. Selain pencatatan di atas, Satker agar melakukan pengungkapan atas penyajian KDP dalam laporan keuangan, yang antara lain mencakup:

- 1) Jumlah, nilai, dan jenis pekerjaan.
- 2) Realisasi pekerjaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan perbandingan dengan tahun anggaran yang lalu.
- 3) Penyebab tertundanya penyelesaian KDP.
- 4) Kemungkinan tindak lanjut pengembangan atau penyelesaian KDP pada tahun anggaran berikutnya.
- 5) Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan.

Ilustrasi lebih lanjut mengenai pengungkapan KDP dimaksud telah dituangkan dalam Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 29, (Lampiran IV Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-555/PB/2020 tanggal 30 Juni 2020 hal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester I Tahun 2020 serta Rilis Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 29).